

TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 768 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

ABSTRAK Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 745 Tahun 2024, perlu dilakukan penyempurnaan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 agar sesuai dengan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Penetapan tersebut meliputi perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum pada setiap daerah pemilihan serta perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dari masing-masing partai politik. Hasil pemilihan umum tersebut ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 23.17 WITA. Keputusan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 745 Tahun 2024.

CATATAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu
17 Maret 2024

Lampiran: 2 (dua) lampiran, yaitu:

Lampiran I tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.